



**Prodi Akuntansi  
Program Sarjana**

**Webinar Nasional & Call For Paper:  
“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

**PERAN MODERASI *SHARIA COMPLIANCE* ATAS PRAKTIK  
*GREEN BANKING* PENGARUHNYA TERHADAP NILAI  
PERUSAHAAN BANK SYARIAH**

**Nugroho Heri Pramono<sup>1</sup>, Eka Rima Prasetya<sup>2</sup>, Desma Zadmi Nadia Putri<sup>3</sup>**

*dosen03074@unpam.ac.id*

**Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang**

***Abstract***

*This research aims to empirically prove the influence of green banking practices and sharia compliance on the company value of sharia banks, which is proxied by the maqhasid sharia index, as well as the moderating role of sharia compliance on green banking practices on the company value of sharia banks, which is proxied by the maqhasid sharia index. This research is quantitative research using secondary data from annual reports and sustainability reports of Islamic banks in Indonesia for the 2021–2023 period. Data analysis uses the moderated regression method using the Moderated Regression Analysis (MRA) approach. The research results show that green banking has a positive effect on the maqhasid sharia index. However, sharia compliance does not have a direct effect on the maqhasid sharia index. Interestingly, the moderation results show that sharia compliance moderates the effect of green banking on sharia bank company value as proxied by the maqhasid sharia index. The negative coefficient value indicates that the moderating role of sharia compliance weakens the influence of green banking on company value as proxied by the maqhasid sharia index.*

**Keywords:** Firm Value; Maqhasid Sharia Index; Green Banking; Sharia Compliance; Islamic Bank;

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh praktik green banking dan sharia compliance terhadap nilai perusahaan bank syariah yang diproyeksikan dengan maqhasid sharia index, serta peran moderasi sharia compliance atas praktik green banking terhadap nilai perusahaan bank syariah yang diproyeksikan dengan maqhasid sharia index. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank syariah di Indonesia periode 2021–2023. Analisis data*



**Prodi Akuntansi  
Program Sarjana**

**Webinar Nasional & Call For Paper:  
“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

*menggunakan metode regresi moderasi menggunakan pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa green banking berpengaruh positif dan terhadap maqhasid sharia index. Namun, sharia compliance tidak berpengaruh secara langsung terhadap maqhasid sharia index. Menariknya, hasil moderasi menunjukkan bahwa sharia compliance memoderasi pengaruh green banking terhadap nilai perusahaan bank syariah yang diproksikan dengan maqhasid sharia index. Nilai koefisien yang negatif, menunjukkan bahwa peran moderasi sharia compliance memperlemah pengaruh green banking terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan maqhasid sharia index.*

**Keywords:** Firm Value; Maqhasid Sharia Index; Green Banking; Sharia Compliance; Islamic Bank;



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

**I. PENDAHULUAN**

Perubahan iklim global dan masalah lingkungan telah menjadi isu global yang semakin mendesak untuk diatasi. Industri keuangan, khususnya perbankan, berperan penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan operasional bank yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, guna mendukung hal tersebut pemerintah melalui otoritas jasa keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik. Melalui POJK tersebut Pemerintah memberikan kewajiban kepada LJK, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.

Keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). *Green banking* merupakan salah satu dukungan yang dilakukan oleh perbankan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Green banking* adalah praktik perbankan yang mendorong kliennya untuk mengurangi emisi karbon dalam kegiatan operasionalnya. (Tara et al., 2015)

Berdasarkan POJK nomor 51 tahun 2017, praktik *green banking* di Indonesia wajib dilakukan oleh semua bank dan implementasinya dilakukan secara bertahap. Sehingga, sejak aturan tersebut

diterapkan, semua bank di Indonesia sudah mulai bertahap mengimplementasikan praktik *green banking* dan mempublikasikannya pada laporan keuangan berkelanjutan yang diterbitkan oleh bank. Misalnya, Selama tahun 2022, 3 bank besar yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan kredit berkelanjutan sebesar Rp 412 triliun atau sekitar 26% dari total kredit yang disalurkan. (Rahayu & Pratama, 2023)

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) POJK nomor 51 tahun 2017, terdapat 3 prioritas implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain: pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dan penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola serta standar operasional prosedur LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi keuangan berkelanjutan mengalami tantangan. Salah satu tantangan yang terjadi adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk terlibat dalam proyek hijau. Sehingga, permintaan atas pembiayaan hijau menjadi terbatas. Hal ini perlu strategi peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pembiayaan hijau misalnya melalui pemberian insentif pembiayaan kepada pelaku usaha yang berminat mengerjakan proyek hijau. (Noor & Wulandhari, 2023)

Tujuan utama praktik *green banking* adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara melakukan aktifitas



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

operasional bank yang berkonsentrasi pada konservasi sumber daya, tidak boros, dan penggunaan energi terbarukan. Praktik *green banking* agar optimal harus dibarengi dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). *Sharia compliance* dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk pertanggungjawaban bank syariah dalam menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah (5). Ketika bank syariah patuh terhadap prinsip syariah, maka bank syariah akan mengerjakan praktik *green banking* dengan bijaksana, sehingga tujuan syariah (*maqhasid sharia*) akan terwujud. *Maqhasid sharia* menurut Imam Ghazali adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang berusaha untuk menjaga iman, menjaga diri manusia, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga kekayaan (Julia et al., 2016).

Beberapa penelitian tentang praktik *green banking*, *sharia compliance*, dan *maqhasid sharia* telah dilakukan. Misalnya: (7) meneliti bagaimana implementasi *green banking* di Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua program utama praktik *green banking* yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia, yakni: penyaluran pembiayaan ramah lingkungan dan kegiatan operasional bank yang ramah lingkungan. Sebelumnya, pada tahun 2022, (Asfahaliza & Anggraeni, 2022) meneliti pengaruh penerapan *green banking* terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia periode 2016 – 2021. Hasil penelitiannya menemukan

bahwa secara parsial penerapan *green banking* yang diproses dengan jumlah unit ATM berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan penerapan *green banking disclosure index* (GBDI) dan frekuensi transaksi M-Banking tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, secara simultan *green banking disclosure index* (GBDI), jumlah unit ATM, dan frekuensi transaksi M-Banking berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Mujiatun & Sari, 2022) menemukan bahwa secara parsial *corporate social responsibility* (CSR), *green accounting*, *growth financing*, dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap *green banking*, sedangkan *liability* tidak berpengaruh terhadap *green banking* Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Lebih lanjut, (Sehen Issa et al., 2022) menemukan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap *green banking* pada perbankan syariah di Irak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Bukhari et al., 2020) menunjukkan hasil bahwa tekanan pelanggan dan pesaing berpengaruh positif terhadap *green banking* pada Bank Islam di Pakistan.

Sebelumnya, penelitian tentang *green banking* juga mulai marak dilakukan. Namun, masih sangat sedikit yang mengaitkan praktik *green banking* dengan *sharia compliance* dan *maqhasid sharia*. Misalnya: (Aslam & Jawaaid, 2023) menemukan bahwa *green banking adoption practices* (GBAP) berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan,



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

kinerja operasional, dan kinerja keuangan bank Islam di Pakistan. Namun demikian, penelitian lain yang dilakukan oleh (Ratnasari et al., 2021) menemukan bahwa *green banking policy* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rachman & Suadi, 2021) justru menemukan bahwa *green banking index* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank yang listing di SRI KEHATI Indeks tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan *fenomena gap* dan *research gap* yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kembali secara empiris praktik *green banking* di Indonesia dengan mengaitkan kepatuhan syariah bank terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) dan tujuan syariah dari kegiatan bank syariah dijalankan (*maqhasid sharia*). Penelitian ini melakukan pengembangan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azmi, Pramono, dan Mirasanti (2020) (Azmi et al., 2020) yang meneliti tentang faktor moderasi *sharia compliance* atas *Islamic Social Reporting Index* pengaruhnya terhadap Maqhasid Sharia pada bank syariah di Indonesia tahun 2014 – 2018. Hasil penelitiannya menemukan bahwa *sharia compliance* terbukti memperkuat pengaruh *Islamic Social Reporting Index* terhadap *maqhasid sharia*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Azmi, Pramono, dan Mirasanti (2020) (Azmi et al., 2020) adalah, fokus penelitian Azmi, Pramono, dan Mirasanti (2020) (Azmi et al., 2020) menganalisis kinerja sosial bank syariah di Indonesia

tahun 2014 – 2018 yang diproksikan dengan *Islamic Social Reporting Index* sedangkan penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja lingkungan yang diproksikan dengan praktik *green banking* di bank syariah Indonesia tahun 2019 – 2023 bagaimana pengaruhnya terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index* dengan *sharia compliance* sebagai variabel pemoderasi.

**Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain: 1). Apakah praktik *green banking* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*? 2). Apakah *sharia compliance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*? 3). Apakah *sharia compliance* memoderasi pengaruh praktik *green banking* terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*?

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka **tujuan dari penelitian** ini antara lain: 1). Membuktikan secara empiris pengaruh positif praktik *green banking* terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*. 2). Membuktikan secara empiris pengaruh positif *sharia compliance* terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*. 3). Membuktikan secara empiris peran moderasi *sharia compliance* pengaruhnya terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*.



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

**Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yang terdiri atas **manfaat teoritis dan praktis**. Adapun **manfaat teoritis** dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi positif khususnya di bidang akuntansi syariah, terutama dalam kajian tentang praktik *green banking* dan *sharia compliance* sebagai strategi bank syariah untuk meningkatkan nilai perusahaan guna mencapai tujuan syariah bank didirikan (*maqhasid sharia*). Sedangkan **manfaat praktis** penelitian ini antara lain: **bagi bank syariah** dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja *green banking* bank syariah dalam menyediakan informasi pertanggungjawaban terhadap lingkungan, **bagi stakeholders** dapat dijadikan untuk menilai kinerja bank syariah dari segi kinerja lingkungan, dan bagi **pembuat kebijakan** dapat dijadikan untuk bahan evaluasi menyusun aturan yang lebih detail tentang praktik *green banking* dan *sharia compliance*.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

**Teori Berbasis Sumber Daya**

Teori berbasis sumber daya pertama kali ditemukan oleh (Wernerfelt, 1984), yang menyatakan bahwa sumber daya perusahaan terdiri atas aset berwujud dan aset tidak berwujud. Teori berbasis sumber daya menjelaskan bahwa perusahaan akan menggambarkan strateginya dengan mengelola sumber daya internal yang mempunyai hubungan dengan keadaan sosial dan lingkungan untuk meningkatkan keunggulan

kompetitif yang berkelanjutan (Armstrong et al., 1991).

Keterkaitan antara teori berbasis sumber daya dengan *maqhasid sharia index*, praktik *green banking*, dan *sharia compliance* yaitu praktik *green banking* dan *sharia compliance* merupakan sumber daya internal yang dimiliki oleh bank syariah. Kedua praktik tersebut merupakan sumber daya yang unik, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan karena tidak semua bank syariah menerapkan praktik tersebut dengan optimal. Praktik *green banking* jika diterapkan pada bank syariah yang memiliki *sharia compliance* tinggi sejalan dengan *maqhasid sharia* (tujuan syariah), sehingga secara langsung nilai perusahaan bank syariah akan meningkat.

**Nilai Perusahaan (*Maqhasid Sharia Index*)**

Nilai perusahaan mencerminkan kinerja fundamental suatu perusahaan. Laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian nilai perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso et al., 2014). Sehingga, laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Berbeda dengan laporan laba rugi, arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin nilai perusahaan di masa mendatang.

Namun demikian, pengukuran nilai perusahaan pada lembaga keuangan



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

syariah tidak hanya diukur dengan menggunakan laporan laba rugi dan *cash flow on return assets* (CFROA) saja melainkan dapat diukur menggunakan *maqhasid sharia index*. *Maqhasid sharia index* dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat serta menghilangkan penderitaan. *Maqhasid sharia index* tersebut dikembangkan berdasarkan tiga faktor utama yaitu: pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan (Mohammed & Razak, 2008).

Penelitian ini menggunakan *maqhasid sharia index* untuk mengukur nilai perusahaan.

**Tabel 2.1. Rata-Rata Bobot untuk Tujuan dan Elemen *Maqhasid Sharia Index***

Tujuan	Bobot Rata-Rata (100%)	Elemen	Bobot Rata-Rata (100%)
Pendidikan Individu	30	Beban Pendidikan	50
		Beban Pelatihan	50
		Total	100
		Distribusi	50
Keadilan	40	Kekayaan yang Adil	50
		Manajemen Risiko yang Adil	50
		Total	100
		Pembiayaan Bagi Hasil yang Disalurkan	50
		Kinerja Lingkungan Bank Syariah	50
		Total	100
Kesejahteraan Masyarakat	30		

Sumber: (Mohammed & Razak, 2008)

**Green Banking**

*Green banking* adalah praktik perbankan yang mendorong kliennya untuk mengurangi emisi karbon dalam kegiatan operasionalnya (Tara et al., 2015). *Green banking* diartikan sebagai bentuk promosi praktik ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon dari aktifitas bank (Islam, S., Chandra Das, 2013). Lebih lanjut, (Ramila & Gurusamy Professor, 2015) menjelaskan bahwa *green banking* memiliki dua dimensi: pertama, bank dalam operasionalnya lebih memanfaatkan teknologi dan internet agar lebih *paperless*, kedua, bank dalam menyalurkan kredit tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan.

Tujuan utama praktik *green banking* adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara melakukan aktifitas operasional bank yang berkonsentrasi pada konservasi sumber daya, tidak boros, dan penggunaan energi terbarukan. *Green banking* diukur menggunakan konten analisis yang terdiri atas 16 item pengungkapan dalam laporan tahunan bank Syariah menurut kajian (Shaumya & Arulrajah, 2017). Adapun 16 item pengungkapan *green banking* tersebut antara lain: (1). Pelatihan dan Pendidikan kesadaran lingkungan, (2). Evaluasi kinerja lingkungan hidup, (3). Sistem penghargaan berbasis lingkungan, (4). *Paperless*, (5). Penggunaan peralatan hemat energi, (6). Pengelolaan/daur ulang sampah, (7). Bank ramah lingkungan, (8). Pinjaman ramah



**Webinar Nasional & Call For Paper:  
“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”  
20 Desember 2024  
Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

lingkungan, (9). Pembiayaan/proyek ramah lingkungan, (10). Fasilitas ramah lingkungan, (11). Evaluasi pembiayaan berbasis lingkungan hidup, (12). Manajemen berbasis lingkungan, (13). Kebijakan berbasis lingkungan, (14). Kemitraan berbasis lingkungan, (15). Strategi berbasis lingkungan, dan (16). Perencanaan serta pengadaan berbasis lingkungan.

**Sharia Compliance**

*Sharia compliance* didefinisikan sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban dalam menyediakan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah (Hameed et al., 2004). Lebih lanjut, *sharia compliance* diartikan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan syariah dan menciptakan inovasi produk dan layanan kreatif dengan tetap patuh pada prinsip syariah (Masni, 2019). Menurut (Hameed et al., 2004), terdapat tiga belas item pengungkapan *sharia compliance*, antara lain adalah sebagai berikut: (1) pengangkatan DPS disetujui DSN-MUI, (2) identitas dan latar belakang DPS, (3) kepatuhan DPS terhadap aturan syariah, (4) fatwa DSN-MUI mengenai pengembangan produk bank, (5) review dan opini DPS, (6) visi, misi, tujuan dan prinsip operasional bank syariah, (7) identifikasi investasi Islami dan non-Islami, (8) identifikasi pendapatan Islami dan Non-Islami, (9) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, (10) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, (11) identifikasi pendapatan dari deposito dan pembiayaan murabahah, (12) laporan

posisi keuangan nilai sekarang dan (13) laporan nilai tambah.

**Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu tentang praktik *green banking*, *sharia compliance*, dan nilai perusahaan yang diproksikan dengan *maqasid sharia index* telah dilakukan. Berikut merupakan rangkuman penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.2. Rangkuman Penelitian**

**Terdahulu yang Digunakan Sebagai**

**Rujukan**

No	Peneliti	Variabel	Hasil Peneliti
1	Ria et al. (2023)	<i>Green Banking</i>	Terdapat pokok <i>green banking</i> yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia: yakni penyaluran pembiayaan ramah lingkungan & kegiatan operasional ramah lingkungan.
2	Asfahaliz (2022)	<i>Green Banking</i> dan Profitabilitas	Secara parsial jumlah ATM berpengaruh positif terhadap Profitabilitas, sedangkan <i>Green Bank Disclosure Index</i> (GBDI) & transaksi.



**Webinar Nasional & Call For Paper:  
“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

		<p><i>Banking</i> tidak berpengaruh. Namun secara simultan jumlah unit ATM, GBDI, transaksi <i>Banking</i> berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas.</p>		<p>green banking di bank Islam Pakistan. Selain itu, komitm manajemen juga Memoderasi pengaruh tekanan pelanggan dan pesaing Terhadap praktik green banking di bawah Islam Pakistan.</p>
3	Mujiatun Green dan Banking, Sari, (2022) CSR, Growth Financing, Green Accountin NPF, Liability	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa CSR, Growth Financing, Green Accounting, NPF dan NPF berpengaruh positif terhadap Green Banking. Sedangkan liability berpengaruh negatif.</p>	6	<p>Aslam dan Jawaid, (2023) Praktik Green banking, Kinerja lingkungan</p> <p>Hasil peneliti menunjukan bahwa Kinerja praktik green banking berpengaruh positif terhadap Kinerja kinerja Keuangan Lingkungan, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Pada bawah Islam Pakistan.</p>
4	Sehan, Green al., (2022) Banking GCG	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap praktik green banking pada Bank Islam di Irak.</p>	7	<p>Ratnasari Surwanti, Pribadi, (2023) Green Banking</p> <p>Hasil peneliti menunjukan green banking dan daily operation, Daily Operation, CAR, Likuiditas Bank CAR, Likuiditas positif terhadap Bank, Bank profitabilitas. Efficiency Sedangkan NPL, dan Profitabiliti</p> <p>policy dan bank efficiency berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Selain itu,</p>
5	Bukhori Green al., (2020) Banking, tekanan Pelanggan Dan Tekan tekanan pesaing secara Pesaing, dan parsial komitmen Manajeme positif Terhadap praktik			



**Webinar Nasional & Call For Paper:  
“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

		NPL tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang ada di Indonesia.	maqhasid sharia index.
8	Rachman Green Suadi (2021)	Hasil penelitian menemukan bahwa green banking Ind profitabilitas positif terhadap profitabilitas bank yang listing di SRI-KEHAT. Indeks tahun 2015 – 2019.	Sumber: Data Diolah, 2024
9	Azmi, Islamic Pramono, Social Dan Wahyuni. Index (ISR) (2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ISRI d Shari Sharia Compliance secara pars dan berpengaruh Nilai positif terhad Perusahaan Nilai (Maqhasid perusahaan Shari Sharia Index) yang diproksikan dengan Maqhasid Sharia Index. Sel itu, sha compliance terbukti Memoderasi pengaruh IS terhadap nilai perusahaan Bank syari yang diproksikan dengan	<p><b>Pengembangan Hipotesis</b></p> <p><b>Pengaruh Praktik <i>Green Banking</i> terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah yang Diproksikan dengan <i>Maqhasid Sharia Index</i></b></p> <p>Teori berbasis sumber daya menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya langka, bernilai, dan sulit ditiru akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Armstrong et al., 1991). Praktik <i>green banking</i> dianggap sebagai salah satu praktik yang unik, bernilai, dan sulit ditiru. Bank syariah yang menerapkan praktik <i>green banking</i> setidaknya memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan serta merancang produk dan layanan perbankan yang berkelanjutan. Sehingga, bank syariah akan memiliki citra positif dimasyarakat karena peduli terhadap lingkungan. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asfahaliza &amp; Anggraeni, 2022) dan (Rachman &amp; Suadi, 2021) bahwa praktik <i>green banking</i> berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik <i>green banking</i> merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan nilai bank syariah yang</p>



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

sesuai dengan *maqhasid sharia index*. Sehingga, hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu: **H1:** “Praktik *green banking* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan bank syariah yang diprosikan dengan *maqhasid sharia index*”.

**Pengaruh *Sharia Compliance* terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah yang Diprosikan dengan *Maqhasid Sharia Index***

Teori berbasis sumber daya menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya langka, bernilai, dan sulit ditiru akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Armstrong et al., 1991). *Sharia compliance* dianggap sebagai salah satu praktik yang unik, bernilai, dan sulit ditiru. Bank syariah yang menerapkan *sharia compliance* setidaknya memiliki komitmen untuk patuh terhadap prinsip syariah, meningkatkan kualitas tata kelola bank syariah, dan mengembangkan inovasi produk serta layanan bank syariah kepada nasabah dengan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azmi et al., 2020) dan (Astuty, 2024), bahwa *sharia compliance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan bank syariah yang diprosikan dengan *maqhasid sharia index*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance* merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan nilai perusahaan bank syariah dalam jangka panjang. Sehingga, hipotesis kedua penelitian ini yaitu: **H2:**

“*Sharia compliance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan bank syariah yang diprosikan dengan *maqhasid sharia index*”.

***Sharia Compliance* Memoderasi Pengaruh Praktik *Green Banking* terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah yang Diprosikan dengan *Maqhasid Sharia Index***

Teori berbasis sumber daya menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya langka, bernilai, dan sulit ditiru akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Armstrong et al., 1991). *Sharia compliance* yang tinggi menandakan adanya tata kelola perusahaan yang baik dan merupakan pondasi penting untuk menerapkan praktik *green banking*. Kombinasi praktik *green banking* dan *sharia compliance* memberikan keunggulan kompetitif bagi bank syariah. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azmi et al., 2020), bahwa *sharia compliance* memoderasi pengaruh *Islamic Social Reporting Index* terhadap nilai perusahaan bank syariah yang diprosikan dengan *maqhasid sharia index*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance* dan *green banking* dianggap sebagai sumber daya unik yang saling memperkuat. Kombinasi keduanya akan menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat untuk bank syariah. Sehingga, hipotesis ketiga penelitian ini yaitu, **H3:** ”*sharia compliance* memoderasi pengaruh praktik *green banking* terhadap nilai perusahaan bank syariah yang




diproksikan dengan *maqhasid sharia index*".

linear berganda, dan analisis regresi dengan moderasi.

### Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan, maka kerangka penelitian ini dapat di lihat pada gambar 2.1. berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

### III. METODE RISET

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2021 – 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* karena semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan subjek penelitian. Jumlah sampel yang di dapat sebesar 33 data pengamatan yang diperoleh dari 11 bank Syariah yang ada di Indonesia, diteliti selama 3 tahun dari 2021 – 2023.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan dan laporan berkelanjutan bank Syariah di Indonesia tahun 2021 – 2023. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mimimum	Median	Rata-rata	Standar Deviasi
M	3	-	40,	17,	26,
SI	3	52,	500	509	936
		862	973	047	250
		031			
G	3	0,2	0,9	0,7	0,1
B	3	500	375	121	808
SC	3	0,6	0,9	0,8	0,0
	3	153	230	624	832
		84	76	70	88

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, nilai minimal *maqhasid sharia index* sebesar -52,862031 dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin tahun 2021. Sedangkan nilai maksimalnya sebesar 40,500973 dimiliki oleh Bank BCA Syariah tahun 2023. Nilai standar deviasi *maqhasid sharia index* sebesar 26,936250 sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 17,509047. Hal tersebut menunjukan bahwa nilai standar deviasi *maqhasid sharia index* lebih besar daripada nilai rata-ratanya. Artinya, data



**Webinar Nasional & Call For Paper:  
“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”  
20 Desember 2024  
Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

No. ISSN: 2809-6479

*maqhasid sharia index* bank Syariah di Indonesia tahun 2021-2023 sudah beragam.

Nilai minimal *green banking* sebesar 0,2500 dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah tahun 2021. Sedangkan nilai maksimalnya sebesar 0,9375 dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 – 2023. Nilai standar deviasi *green banking* sebesar 0,1808 sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 0,7121. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata *green banking* lebih besar daripada nilai standar deviasinya. Artinya data *green banking* bank Syariah di Indonesia tahun 2021 – 2023 kurang beragam.

Nilai minimal *sharia compliance* sebesar 0,615384 dimiliki oleh Bank Aladin Syariah tahun 2021 dan 2022. Sedangkan nilai maksimalnya sebesar 0,923076 dimiliki oleh Bank Aceh Syariah tahun 2022 dan 2023, Bank BPD Riau Kepri tahun 2021 – 2023, Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 – 2023, Bank BJB Syariah tahun 2021 – 2023, Bank Syariah Indonesia tahun 2021 – 2023, dan Bank Mega Syariah tahun 2021 – 2023. Nilai standar deviasi *sharia compliance* 0,083288 sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 0,862470. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata *sharia compliance* lebih besar daripada nilai standar deviasinya. Artinya, data *sharia compliance* bank Syariah di Indonesia tahun 2021 – 2023 kurang beragam.

#### **Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas**

Hasil pengujian uji normalitas penelitian ini dapat di lihat pada tabel 4.2. berikut ini.

**Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas  
(One-Sample Kolmogorov Smirnov Test)**

	<b>Unstandardized Residual</b>
N	33
Test	0,138
Statistic	
Asymp.	0,115
Sig. (2 tailed)	

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 4.2. nilai signifikansinya sebesar 0,115 lebih besar dari  $\alpha$  5%. Artinya, data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

#### **Uji Multikolinearitas**

Hasil pengujian uji multikolinearitas penelitian ini dapat di lihat pada tabel 4.3. berikut ini.

**Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Model</b>	<b>Collinearity Statistics</b>	
	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>
GB	0,759	1,318
SC	0,759	1,318

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada tabel 4.3. nilai VIF untuk *green banking* dan *sharia compliance* masing-masing sebesar 1,318 lebih kecil dari 10,00. Artinya, data pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

### **Uji Autokorelasi**

Hasil pengujian uji autokorelasi penelitian ini dapat di lihat pada tabel 4.4. berikut ini.

**Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi**

Adjusted R Square	Std. Error of Estimate	Durbin Watson
0,262	23,14786	1,588 1

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang disajikan pada tabel 4.4, nilai Durbin Watson (d) sebesar 1,588. Mengacu pada k2, n = 33 data pengamatan, maka nilai dL = 1,3212 dan dU = 1,5770. Sehingga, nilai d > dari dU dan nilai 4 – d > dU. Yakni 1,588 > 1,5770 dan 4 – 1,588 > 1,5770. Artinya pada model regresi ini tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Hasil pengujian uji heteroskedastisitas penelitian ini dapat di lihat pada tabel 4.5. berikut ini.

**Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Sig
Constant	0,163
GB	0,187
SC	0,876

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 4.5, nilai signifikansi *green banking* dan *sharia compliance* masing – masing

sebesar 0,187 dan 0,876 lebih besar dari  $\alpha$  5%. Artinya, dalam model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### **Koefisien Determinasi**

#### **Hasil Uji Koefisien Determinasi Sebelum Uji Regresi dengan Moderasi**

Hasil uji koefisien determinasi sebelum uji regresi dengan moderasi dapat di lihat pada tabel 4.6. berikut ini.

**Tabel 4.6. Uji Koefisien Determinasi Sebelum Uji Regresi dengan Moderasi**

Model	R	R Squared	Adjusted R Square
1	0,55	0,308	0,262 5

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 4.6, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,262. Artinya, Nilai perusahan yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index* dipengaruhi oleh praktik *green banking* dan *sharia compliance* sebesar 26,2 %. Sedangkan sisanya sebesar 73,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti.

#### **Hasil Uji Koefisien Determinasi Sesudah Uji Regresi dengan Moderasi**

Hasil uji koefisien determinasi sesudah uji regresi dengan moderasi dapat di lihat pada tabel 4.7. berikut ini.

**Tabel 4.7. Uji Koefisien Determinasi Sesudah Uji Regresi dengan Moderasi**



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

Mod el	R	R Squa re	Adjusted R Square
1	0,63	0,400	0,338
	2		

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.7, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,338. Artinya, nilai perusahaan yang diproksikan dengan *maghasid sharia index* dipengaruhi oleh praktik *green banking* yang dimoderasi oleh *sharia compliance* sebesar 33,8 %. Sedangkan sisanya sebesar 66,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Hasil uji regresi linear berganda penelitian ini dapat di lihat pada tabel 4.8, berikut ini:

**Tabel 4.8. Hasil Regresi Linear Berganda**

Mod el	Unstandar			
	dized	T	Sig	
	Coefficient	B	Std.	
Cons tant	9,20	42,9	0,2	0,8
GB	93,3	25,9	3,5	0,0
	24	79	92	01
SC	-	56,4	-	0,2
	67,4	04	1,1	41
	25		95	

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.9, maka dapat dibuat model regresinya sebagai berikut:  

$$Y = a + 93,324GB - 67,45SC + e$$

Keterangan:

$Y = \text{Maghasid Sharia Index}$

$a = \text{constant}$

$GB = \text{green banking}$

$SC = \text{sharia compliance}$

$e = \text{error}$

**Analisis Regresi dengan Variabel Moderasi**

Hasil uji regresi linear dengan variabel moderasi penelitian ini dapat di lihat pada tabel 4.9. berikut ini:

**Tabel 4.9. Hasil Regresi Linear dengan Variabel Moderasi**

Mod el	Unstandar			
	dized	T	Sig	
Coef	B	Std.	Err or	
Cons tant	-	237,	-	0,0
	484,	146	2,0	50
	002		41	
GB	862,	365,	2,3	0,0
	562	231	62	25
SC	515,	281,	1,8	0,0
	209	124	33	77
GB*	-	424,	-	0,0
SC	896,	720	2,1	44
	570		11	

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji regresi linear dengan moderasi pada tabel 4.10, maka dapat dibuat model regresinya sebagai berikut ini:

$$Y = a + 862,562GB + 515,209SC - 896,570GB*SC + e$$

Keterangan:

$Y = \text{Maghasid Sharia Index}$

$a = \text{constant}$

$GB = \text{green banking}$



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

SC = *sharia compliance*

GB\*SC = variabel moderasi  
(perkalian antara *green banking* \*  
*sharia compliance*)

e = error

### Pembahasan

#### **Pengaruh Positif *Green Banking* terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah yang Diprosiksa dengan *Maqhasid Sharia Index***

Berdasarkan hasil analisis regresi, *green banking* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diprosiksa dengan *maqhasid sharia index*. Artinya hipotesis 1 diterima. Hasil ini sejalan dengan teori berbasis sumber daya. Teori berbasis sumber daya menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya langka, bernilai, dan sulit ditiru akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Bank Syariah yang menerapkan praktik *green banking* setidaknya memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan serta merancang produk dan layanan perbankan yang berkelanjutan. Sehingga, bank Syariah akan memiliki citra positif di masyarakat karena peduli terhadap lingkungan. Hasil ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Asfahaliza & Anggraeni, 2022) dan (Rachman & Suadi, 2021) bahwa praktik *green banking* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik *green banking* merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan nilai bank syariah sesuai

dengan *maqhasid sharia index*. Jadi, semakin meningkat praktik *green banking* yang dilakukan oleh bank Syariah, maka semakin baik nilai perusahaan bank Syariah yang diprosiksa dengan *maqhasid sharia index*.

#### **Pengaruh Positif *Sharia Compliance* terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah yang Diprosiksa dengan *Maqhasid Sharia Index***

Berdasarkan hasil analisis regresi, *sharia compliance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan bank Syariah yang diprosiksa dengan *maqhasid sharia index*. Artinya hipotesis 2 tidak diterima. Hasil ini tidak sejalan dengan teori berbasis sumber daya yang menjelaskan bahwa *Sharia compliance* dianggap sebagai salah satu praktik yang unik, bernilai, dan sulit ditiru. Bank syariah yang menerapkan *sharia compliance* setidaknya memiliki komitmen untuk patuh terhadap prinsip syariah, meningkatkan kualitas tata kelola bank syariah, dan mengembangkan inovasi produk serta layanan bank syariah kepada nasabah dengan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Azmi et al., 2020) dan (Astuty, 2024), bahwa *sharia compliance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan bank syariah yang diprosiksa dengan *maqhasid sharia index*.

Alasan *sharia compliance* tidak berpengaruh positif terhadap nilai



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

perusahaan bank Syariah yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index* dalam penelitian ini adalah *sharia compliance* sering dianggap sebagai standar minimal yang wajib dipenuhi oleh bank syariah. Oleh karena itu, pengaruhnya terhadap nilai perusahaan bank Syariah yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index* tidak terlihat secara langsung. Selain itu, berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai standar deviasi *sharia compliance* lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Artinya, data *sharia compliance* bank Syariah di Indonesia tahun 2021 – 2023 kurang beragam. Sehingga, sulit untuk mendeteksi pengaruh langsungnya terhadap nilai perusahaan bank Syariah yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*.

**Peran Moderasi *Sharia Compliance* atas *Green Banking* Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah yang Diproksikan dengan *Maqhasid Sharia Index***

Berdasarkan hasil uji regresi dengan moderasi terbukti bahwa *sharia compliance* memoderasi pengaruh *green banking* terhadap nilai perusahaan bank Syariah yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*. Artinya hipotesis 3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori berbasis sumber daya yang menjelaskan bahwa *sharia compliance* yang tinggi menandakan adanya tata kelola perusahaan yang baik dan merupakan pondasi penting untuk menerapkan praktik *green banking*. Kombinasi praktik *green banking* dan *sharia compliance* memberikan

keunggulan kompetitif bagi bank syariah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Azmi et al., 2020), bahwa *sharia compliance* memoderasi pengaruh *Islamic Social Reporting Index* terhadap nilai perusahaan bank syariah yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance* dan *green banking* dianggap sebagai sumber daya unik yang saling memperkuat. Kombinasi keduanya akan menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat untuk bank syariah.

Nilai koefisien yang negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran *sharia compliance* memperlemah pengaruh *green banking* terhadap nilai bank Syariah yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*. Hal ini dapat terjadi dikarenakan *sharia compliance* lebih berfokus pada aspek hukum Syariah yang lebih teknis, sehingga mengurangi perhatian terhadap inisiatif keberlanjutan seperti *green banking*. Bank Syariah mungkin lebih berfokus pada aspek halal/haram dalam operasionalnya daripada keberlanjutan lingkungan, yang sebenarnya juga merupakan bagian dari *maqhasid sharia* atau tujuan Syariah.

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini antara lain: Pertama, *Green banking* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan bank Syariah yang diproksikan dengan



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

*maqhasid sharia index.* Kedua, *Sharia compliance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan bank Syariah yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*. Alasan *sharia compliance* tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan bank Syariah yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index* dalam penelitian ini adalah *sharia compliance* sering dianggap sebagai standar minimal yang wajib dipenuhi oleh bank syariah. Oleh karena itu, pengaruhnya terhadap nilai perusahaan bank Syariah yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index* tidak terlihat secara langsung. Ketiga, *Sharia compliance* memoderasi pengaruh *green banking* terhadap nilai perusahaan bank Syariah yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*. Nilai koefisien yang negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran *sharia compliance* memperlemah pengaruh *green banking* terhadap nilai bank Syariah yang diproksikan dengan *maqhasid sharia index*. Hal ini dapat terjadi dikarenakan *sharia compliance* lebih berfokus pada aspek hukum Syariah yang lebih teknis, sehingga mengurangi perhatian terhadap inisiatif keberlanjutan seperti *green banking*.

Adapun saran dari penelitian ini antara lain: Pertama, penelitian yang akan datang dapat mengkombinasikan teori *maqhasid sharia* dengan teori keberlanjutan untuk mengembangkan kerangka penelitian yang lebih relevan dalam konteks keuangan Syariah khususnya bank syariah. Kedua, melibatkan bank syariah dengan tingkat kepatuhan yang lebih beragam untuk

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Ketiga, Pemerintah melalui otoritas yang berwenang dapat mengembangkan standar baru yang mengintegrasikan nilai keberlanjutan ke dalam kepatuhan syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Armstrong, C. E., Shimizu, K., Barney, J., Eisenhardt, K. M., Martin, J. A., & Wernerfelt, B. (1991). BARNEY , J ( 1991 ), Firm Resources and Sustained Competitive. *Journal of Management*, 33(6), 99–120. <https://doi.org/10.1177/0149206307307645>
- Asfahaliza, A. N. P., & Anggraeni, P. W. (2022). Pengaruh Penerapan Green Banking terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia Periode 2016-2021. *Contemporary Studies in Economic, Finance, and Banking*, 1(2), 298–311. <https://doi.org/10.21776/csefb.2022.01.2.10>
- Aslam, W., & Jawaid, S. T. (2023). Green banking adoption practices: improving environmental, financial, and operational performance. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(4), 820–840. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2022-0125>
- Astuty, D. W. (2024). *Pengaruh Intellectual Capital, Sharia Compliance, dan Risiko Bank Terhadap Kinerja Maqashid Sharia pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Azmi, F., Pramono, N. H., & Wahyuni, M. (2020). Maqashid Sharia:



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

- Measurement of the Purpose of Islamic Banks in Indonesia with Sharia Compliance as a Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i1.38647>
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., Amran, A. Bin, & Hyder, K. (2020). Green Banking and Islam: two sides of the same coin. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 977–1000. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0154>
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age*, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia, 19–21. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Islam, S., Chandra Das, P. (2013). Green Banking practices in Bangladesh. *IOSR Journal of Business and Management.*, 8(3), 39–44.
- Julia, T., Rachman, P. M., & Kassim, S. (2016). Shariah Compliance of Green Banking Policy in Bangladesh. *Humanomics*, 33(4).
- Karyani, E., & Obrien, V. V. (2020). Green Banking and Performance: The Role of Foreign and Public Ownership. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 221–234. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.17150>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2014). Accounting Intermediate. *John Wiley & Sons*.
- Masni, H. (2019). Analisis Penerapan Shariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 No 2(2), 118–137.
- Mohammed, M. O., & Razak, D. A. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *International Accounting Conference (INTAC IV)*.
- Mujiatun, S., & Sari, M. (2022). Islamic Green Banking at Bank Pembangunan Daerah In Indonesia. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (Vol. 5, Issue 1).
- Noor, A. F., & Wulandhari, R. (2023, December 7). *Bank Mandiri Akui Penyaluran Kredit Hijau Masih Hadapi Tantangan*. Republika.Co.Id.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*.
- Rachman, A. A., & Suadi, M. H. (2021). Green Baking and Profitability (Banks Registered on The Sri-Kehati Index in Indonesia Stock Exchange 2015-2019). *Turkish Journal of Computer Mathematics Education*, 12(8), 473–486.
- Rahayu, I. R. S., & Pratama, A. M. (2023, February 1). *BCA, BNI, dan Bank Mandiri Kucurkan Rp 412 Triliun untuk Kredit Berkelanjutan pada 2022*. Kompas.Com.
- Ramila, M., & Gurusamy Professor, S. (2015). Impact of Green Banking Initiatives on Banks' Profitability A



**Webinar Nasional & Call For Paper:**

**“BUILDING YOUTH ENTREPRENEUR IN DIGITAL ERA”**

**20 Desember 2024**

**Vol. 4, No.1 Tahun 2024**

**No. ISSN: 2809-6479**

- Comparative Study of Public, Private and Foreign Banks. *Commerce Spectrum*, 3(1).
- Ratnasari, T., Surwanti, A., & Pribadi, F. (2021). Implementation of green banking and financial performance on commercial banks in indonesia. In *International Symposia in Economic Theory and Econometrics* (Vol. 28, pp. 323–336). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/S1571-038620210000028018>
- Ria, D., Iqbal Fasa, M., Fachri, A., & Islam Negeri Raden Intan Lampung, U. (2023). Penerapan Green Banking di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1).
- Sehen Issa, J., Abbaszadeh, M. R., & Salehi, M. (2022). The Impact of Islamic Banking Corporate Governance on Green Banking. *Administrative Sciences*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/admsci12040190>
- Shaumya, S., & Arulrajah, A. (2017). The Impact of Green Banking Practices on Banks Environmental Performance: Evidence from Sri Lanka. *Journal of Finance and Bank Management*, January. <https://doi.org/10.15640/jfbm.v5n1a7>
- Syafii, M., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 12–29.
- Tara, K., Singh, S., & Kumar, R. (2015). Green Banking for Environmental Management: A Paradigm Shift. *Current World Environment*, 10(3), 1029–1038. <https://doi.org/10.12944/cwe.10.3.36>
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171–180. <https://doi.org/10.1002/smj.4250050207>.